

Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak oleh Arif Gosita

Putri Ageng Anjani¹, Erny Herlin Setyorini²
^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, tidak mengherankan bahwa negara harus menjamin perlindungan anak guna tercaainya kesejahteraan anak. Namun, seringkali memang negara dihadapkan oleh fenomena masalah terkait perlindungan anak, yaitu seks bebas oleh anak. Sebagai bentuk perlindungan anak, maka negara memastikan bahwa anak juga perlu dalam upaya kesehatan reproduksi. Hal ini tercantum dalam Peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksana undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023, bahwa penyediaan alat kontrasepsi merupakan salah satu bagian dari upaya kesehatan reproduksi bagi anak. Penelitian ini akan menganalisa penyediaan alat kontrasepsi bagi anak dalam perspektif teori perlindungan anak oleh Arif Gosita, yang mana dalam teori tersebut dapat dipahami bahwa menjelaskan mengenai perlindungan anak yang baik adalah haruslah berpandangan pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan cita-cita moral bangsa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang menganalisis hubungan dan penyalarsan antara asas hukum, norma hukum, dan pendapat sarjana (teori-teori) serta aturan lainnya terkait dengan pokok masalah yang akan dibahas untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Abstract

Children are the next generation of a nation, it is not surprising that the state must guarantee child protection in order to achieve child welfare. However, the state is often faced with the phenomenon of problems related to child protection, namely free sex by children. As a form of child protection, the state ensures that children also need reproductive health efforts. This is stated in Government Regulation Number 28 of 2024 concerning implementing regulations for Health Law Number 17 of 2023, that the provision of contraceptives is one part of reproductive health efforts for children. This study will analyze the provision of contraceptives for children from the perspective of Arif Gosita's child protection theory, which in this theory can be understood that explaining good child protection must be based on Pancasila as a way of life and the nation's moral ideals. The type of research used in this study is normative legal research, namely a method that analyzes the relationship and alignment between legal principles, legal norms, and scholarly opinions (theories) and other rules related to the main problem to be discussed to answer the legal issues faced.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14716907>

Article History

Received 29 December, 2024
Revised 30 December, 2024
Accepted 15 January 2025
Available online 19 January 2025

Keywords :

Alat Kontrasepsi, Kesehatan Reproduksi, Peraturan Pemerintah, Perlindungan Anak.

Keywords:

Contraceptives, Reproductive Health, Government Regulations, Child Protection.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan yang khusus agar kelak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik dalam masyarakat.¹

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat

1 Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Prima Harsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Pustaka Yustisia:Yogyakarta, 2015), hal. 5.

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.²

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Republik Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosiologis secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Setiap orang pasti akan berpendapat bahwa anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di belahan dunia ini. Merekalah nantinya yang akan menjadi pemimpin baru yang siap menghadapi tantangan baru seiring dengan perkembangan zaman. Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata kehidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta ketrampilan untuk melaksanakan tugas itu. Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak.³

Arif Gosita juga berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁴

Namun, akibat dari pesatnya arus globalisasi serta dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sendiri, dapat memunculkan permasalahan dalam perlindungan anak sebab terdapat fenomena baru di kalangan anak adalah permasalahan seksual bebas sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini, tidak sedikit anak-anak bangsa ke hal-hal yang mendorong mereka tumbuh sebagai anak yang berkualitas malahan terkena penyakit menular akibat seksual bebas. Masa remaja merupakan masa keingintahuan yang besar tentang hal-hal seksual. Hal ini erat kaitannya dengan terwujudnya hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis. Pada masa remaja, pengetahuan tentang masalah seksual benar-benar mulai muncul. Hal ini untuk meminimalisir remaja mencari informasi dari sumber yang salah.

Informasi tentang seks sangat penting karena kita tahu bahwa remaja dapat melakukan hubungan seks, dan karena kurangnya informasi tentang perilaku seksual remaja, ini terkait dengan kematangan hormonal dan libido yang terkait. Sehingga individu yang sudah memasuki masa remaja perlu akan pendidikan seks. Pendidikan seks adalah pengajaran, pemahaman, dan penjelasan tentang masalah seksual, naluri, dan pernikahan kepada remaja ketika mereka mulai tumbuh dan siap untuk memahami tentang seksualitas. Dapat juga kita artikan Pendidikan seks adalah cara

2 Solehuddin, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)”, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal. 5.

3 Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, Wenny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Rineka Cipta: Jakarta, 2013), hlm. 1.

4 Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1990, h.

untuk mengurangi atau mencegah pelecehan seksual, terutama untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan seperti kehamilan yang tidak direncanakan, infeksi menular seksual, depresi dan rasa bersalah. Sehingga hal ini menjadikan negara dihadapkan oleh tantangan dalam upaya kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menjadi perhatian khusus secara di seluruh dunia sejak diangkatnya isu tersebut dalam Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development, ICPD*), di Kairo Mesir pada tahun 1994. Demikian pula dengan konvensi tentang perempuan, juga belum memberi penekanan pada Hak Asasi Manusia atau isu yang memedulikan reproduksi dan seksualitas.⁵ Dalam hal ini telah disepakati pentingnya perubahan pandangan dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang memiliki fokus mengenai kesehatan reproduksi.

Pendidikan memiliki banyak segi salah satunya ialah pendidikan seks merupakan salah satu aspek pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Seks adalah masalah kontroversial. Banyak diskusi dapat disimpulkan dari topik ini. Pendidikan seks bukan tentang mengajarkan bagaimana berhubungan seks (*how to sex*), seks yang aman, tidak hamil, dan sebagainya.⁶ Ini adalah upaya untuk memperbaiki kerangka moral agama. Tujuan pendidikan seks adalah untuk “memberdayakan” kaum muda atau mencegah “penyalahgunaan” alat kelamin. Singkatnya, ini adalah untuk memungkinkan masyarakat pulih dari kerugian yang disebabkan oleh masalah seksual.⁷

Pendidikan seks pada remaja adalah metode pembelajaran atau pola asuh yang membantu remaja mengatasi masalah yang disebabkan oleh dorongan seksual yang disebabkan oleh perubahan fisik dan kematangan alat kelamin⁸. Sehingga apa yang telah dikemukakan di atas, konsep pendidikan seks mengacu pada mengarahkan dan mendidik siswa untuk memahami arti, fungsi dan tujuan seks sehingga mereka dapat mengarahkannya kesehatan reproduksi secara tepat, benar dan ilegal.⁹

Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2024 lalu meneken Peraturan Pemerintah 28 tahun 2024 (selanjutnya disingkat PP 28/2024 tentang Kesehatan) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan disingkat UU Kesehatan) salah satunya adalah upaya pemerintah dalam kesehatan reproduksi. Upaya Kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif secara menyeluruh dan terpadu. Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak kesehatan anak. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.

Kesehatan reproduksi anak termasuk dalam upaya sistem reproduksi dalam PP 28/ 2024 tentang kesehatan yang selanjutnya diatur lebih spesifik dalam Pasal 103 ayat (1) berbunyi “Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi.” Kemudian, pada ayat (4) menyatakan “Pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.” Hal ini menegaskan dimana upaya kesehatan usia remaja dan usia sekolah terdapat pelayanan yang salah satunya adalah penyediaan kontrasepsi. Pemberian Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja harus disesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang remaja serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, nilai agama, perkembangan mental, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat banyak kontra dalam kalangan masyarakat, Hal tersebut telah memicu kontroversi di tengah masyarakat, karena pada PP 28/2024 tentang

5 Okara, M, Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, (41), 9, 2005.

6 Rohmaniah, S, “Pendidikan Seks Bagi Remaja (Perspektif Abdullah Nashih Ulwan Dan Ali Akbar)”, Dewantara, 10, 200-219, 2020.

7 Ndari, S. S. , Metode Pendidikan Seksualitas di Taman Kanak-kanak, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020).

8 Hakiki, K. M, “Hadits-Hadits tentang pendidikan Seks. Al-Dzikra,” 9(1),2015, hlm 45-56.

9 Clara, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020).

Kesehatan tersebut tidak memuat penjelasan yang detail yang seolah negara mendukung seks bebas dikalangan remaja.

Berkaitan dengan kontroversi mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak Evi Rinata mengatakan bahwa hal ini tentu sudah memicu terjadinya polemik di masyarakat bahkan sejak PP tersebut diluncurkan. Problem kesehatan, terutama kesehatan reproduksi sudah yang sangat kompleks. Ini ditambah dengan persoalan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. yang seharusnya pelayanan kesehatan yang diberikan pada siswa, penekanannya pada edukasi kesehatan reproduksi, bukan pada penyediaan alat kontrasepsi. Ada beberapa aspek pelayanan kesehatan yang bisa diberikan untuk remaja. Diantaranya seperti sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, keluarga berencana, melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual dan pemilihan media hiburan sesuai usia anak. Kebijakan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terlalu banyak celah penyalahgunaan nantinya di lapangan sehingga perlu ditinjau kembali. Setelah dilakukan tinjauan ulang PP 28/2024 tentang kesehatan ini, maka perlu dilakukan pengawasan implementasinya secara ketat.¹⁰ Oleh sebab itu, apabila dibiarkan maka akan muncul persepsi negatif dari masyarakat bahwa akibat dari Pasal 103 ayat (4) huruf e akan berdampak kekeburan norma sehingga mengarah dalam ketidakpastian hukum. Dengan melihat norma-norma yang saling tumpang tindih sehingga tidak memiliki tujuan yang searah dan menyebabkan konflik norma yang berkelanjutan terhadap tujuan dari UU Perlindungan Anak akibat adanya PP Nomor 28 Tahun 2024 kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan Upaya Reproduksi khususnya upaya reproduksi bagi usia remaja dan usia sekolah.

Tujuan penelitian ini adalah agar memberikan analisa mengenai penolakan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak dalam perspektif teori perlindungan anak oleh Arif Gosita. Sehingga dalam penelitian ini akan menganalisa pemikiran Arif Goshita dalam perlindungan anak yang baik yang akan digunakan sebagai landasan berpikir terhadap penolakan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang menganalisis hubungan dan penyesuaian antara asas hukum, norma hukum, dan pendapat sarjana (teori-teori) serta aturan lainnya terkait dengan pokok masalah yang akan dibahas untuk menjawab isu hukum yang dihadapi¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Usia Sekolah Dan Usia Remaja

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam upaya perlindungan anak, karena dipergunakan untuk menjadi parameter dalam membuat peraturan demi untuk pemenuhan komitmen negara yaitu dalam kesejahteraan anak hal ini tentu memuat pertimbangan apakah termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa

¹⁰ <https://umsida.ac.id/dosen-umsida-tanggapi-penyediaan-alat-kontrasepsi/> diakses tanggal 30 Agustus 2024.

¹¹ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2005).

seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. Sementara, Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah

sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki. Selain itu usia anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU kesejahteraan Anak dimana Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sementara UU Perlindungan Anak ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Usia sekolah dan usia remaja dimana rentan usia sejak sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sehingga pentingnya menjadikan usia ana dalam parameter akan apa yang diperlukan untuk anak. Dalam hal ini siklus hidup dalam upaya kesehatan reproduksi doatir dalam Pasal 101 PP 28/2024 tentang kesehatan meliputi:

- a. Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah;
- b. Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja;
- c. Kesehatan sistem reproduksi dewasa;
- d. Kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan
- e. Kesehatan sistem reproduksi lanjut usia.

Dalam penelitian ini membahas mengenai upaya reproduksi usia sekolah dan usia remaja, dimana yang dimaksud usia remaja masuk dalam Pasal 50 ayat (2) UU kesehatan bahwa upaya Kesehatan remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif yang mana dalam penjelasan dalam Pasal tersebut ialah usia remaja adalah kelompok usia 10 (sepuluh) tahun sampai sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sementara usia sekolah menurut Kementerian Kesehatan ialah masa anak usia sekolah yaitu usia 7 sampai usia 10 tahun. Meskipun usia remaja Menurut WHO (Word Health Organization), usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun namun Pasal 1 KHA menegaskan bahwa "Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal" yang mengartikan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.

Indonesia adalah negara salah satu negara yang telah meratifikasi KHA ini pada tahun 1990 yang 12 tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU No.35/2014. Dalam Usia anak dalam UU Perlindungan Anak sendiri ditegaskan bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa, " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Usia sekolah dan usia remaja dimana rentan usia sejak sebelum berusia 18 tahun. Sehingga dalam kesimpulan diatas usia remaja dan usia sekolah merupakan seorang anak yang masuk dalam perlindungan anak.

Pancasila sebagai pandangan hidup dan cita-cita moral bangsa

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai sifat koheren. Sifat koheren yaitu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Antara sila yang satu dengan sila yang lainnya saling terkait dan tidak bertentangan. Menyeluruh dalam filsafat Pancasila adalah memadai semua hal dan gejala yang tercakup dalam permasalahannya, sehingga tidak ada sesuatu yang di luar jangkauannya: Filsafat Pancasila juga bersifat mendasar. Mendasar di sini diartikan bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang mempunyai sifat fundamental atau *radix* dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan bernegara harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Ciri selanjutnya adalah spekulatif. Sifat spekulatif yang dimaksudkan di sini buka suatu sifat untung-untungan. Karena Pancasila sebagai filsafat bangsa

merupakan hasil perenungan dan pemikiran dari para pendiri bangsa. Hasil perenungan tersebut sering dikonseptualisasikan pula sebagai hasil penggalian dari budaya yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia.¹² Pancasila merupakan pandangan hidup asli Indonesia yang bersifat universal humanistis. Pancasila, yang berarti lima asas, terdiri atas sila-sila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila ini dicantumkan dalam alinea keempat (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Republik Indonesia. Alinea keempat itu berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan perjuangan negara Indonesia dirumuskan dengan “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” dan “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Dengan dicantumkannya pandangan hidup (Pancasila) dalam pembukaan suatu undang-undang dasar, maka ini berarti bahwa pandangan hidup tersebut merupakan jiwa undang-undang dasar tersebut. Dan selanjutnya, pandangan tersebut dapat merupakan, menjadi pandangan hidup bangsa, dasar negara, tujuan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Jadi, segala sesuatunya diuji, dikaji berdasarkan pandangan hidup Pancasila yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Segala sesuatu yang tidak serasi, tidak selaras, dengan Pancasila harus ditolak. Sebaliknya, segala sesuatu serasi dan selaras harus didukung sepenuhnya demi keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak.¹³

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga pandangan tersebut dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia, karena pandangan tersebut telah berakar pada budaya Indonesia¹⁴. Selanjutnya,¹⁵ menjelaskan empat pokok Pancasila sebagai pandangan hidup:

1. Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pancasila tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia.
3. Pancasila memiliki sanksi sosial dan sanksi moral.
4. Pancasila sudah tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, karena sudah merupakan “Jiwa Kepribadian Bangsa Indonesia”. Pancasila memiliki peran utama dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni sebagai Dasar Negara, maka dari itu Pancasila perlu dimengerti, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dari sini Pancasila menjadi acuan proses pembangunan karakter bangsa¹⁶

¹² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermasrutabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2022).

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm 29.

¹⁴ Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila “Edisi ke 9”*. Yogyakarta: Paradigma.

¹⁵ Budiyono, K. 2014. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.

¹⁶ Suranto A.W. 2013. *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Karakter Bangsa*. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. Vol 10.

Mengacu pada sila pertama dalam Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dari sini dapat dilihat bahwa, manusia Indonesia harus meyakini adanya Tuhan. Setiap mereka yang bertuhan dan beragama pasti memiliki moral, karena di dalam ajaran agama apapun yang ada di Indonesia, pasti diajarkan pada umatnya untuk menjadi manusia yang bermoral. Di dalam agama memuat aturan-aturan dalam kehidupan manusia, sehingga manusia tersebut tidak salah dalam bertindak atau pun bertutur dengan sesamanya, termasuk di dalamnya (agama) terdapat pembinaan moral kepada umatnya.

Agama memiliki peran yang cukup besar untuk membina budi pekerti, akhlak mulia, etika, dan moral manusia, karena hal itu merupakan tanggung jawab dirinya dengan Tuhan, telah dijelaskan di atas, bahwa seseorang yang beragama dan memahami agamanya pasti memiliki kepribadian yang baik terhadap lingkungan masyarakat. Maka dari itu pembinaan moral melalui pembekalan ilmu agama juga harus digalakkan termasuk dalam upaya kesehatan reproduksi, selama pembekalan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Teori Perlindungan Anak Oleh Arif Goshita

Pelaksanaan Perlindungan Anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:¹⁷

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. Oleh sebab itu harus disebarluaskan, meratakan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian-pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut. Misalnya: pengertian tentang manusia, hak dan kewajiban asasi manusia, warganegara, keadilan sosial, pencegahan kejahatan, pencegahan penimbunan korban, pelaksanaan kepentingan yang bertanggungjawab dan bermanfaat.
2. Perlindungan anak "harus dilakukan bersama" antara seliap warganegara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia, Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warganegara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.
1. "Kerjasama dan koordinasi" diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antar para partisan yang bersangkutan. Perlu kita jauhan, menghindari berbagai ma. cam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan komurkasi yang positif, edukatif dan membangun (antar para partisan) dalam pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita harus mengutamakan perspektif yang diatur dan bukan yang mengatur: mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang melindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak dapat perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri, dalam situasi dan kondisi yang sulit orang lain.
4. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, hlm 19.

- dan kondisi yang memungkinkan diperkembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, dan di kelak kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan pada anak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan.
 6. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern.
 7. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak yang antara lain merupakan suatu kegiatan prevensi penimbunan korban atau kejahatan, janganlah sendiri malahan menimbulkan korban. Perlindungan anak harus bersifat preventif.
 8. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi manusia anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif berlaku juga untuk anak (orang dewasa dan anak sama-sama manusia dan warganegara).

Demikianlah beberapa persyaratan yang harus diusahakan dipenuhi apabila ingin mengusahakan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggungjawab, dan bermanfaat. Yang dimaksud dengan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Rasional, berarti: masuk akal, wajar. Tetapi kerasionalannya tersebut dapat bersifat positif atau negatif.
2. Bertanggungjawab, berarti: dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertikal (terhadap Tuhan), dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri,
3. Bermanfaat, berarti: bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa, dan diri sendiri.

Membahas kesejahteraan rakyat, Indonesia juga telah berkomitmen dalam mengupayakan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam upaya perlindungan anak demi menjamin Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Bukan hanya itu, anak juga dapat mengembangkan dirinya di lingkungan sosialnya. Seperti dikatakan oleh Zastrow tentang kesejahteraan sosial: "Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat."¹⁹

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh tuhan semesta alam. Anak merupakan generasi hidup bangsa, tanpa anak suatu bangsa akan hilang dari peradaban serta tanpa anak yang berkualitas suatu bangsa akan mengalami kemunduran, sehingga sepatutnya negara menjamin segala aspek perlindungan anak dengan tujuan agar dapat mencapai kesejahteraan anak. Maka dari itu, tentu banyak sekali hambatan-hambatan yang diperoleh dalam pelaksanaan perlindungan anak sehingga

¹⁸ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm 244

¹⁹ Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015): 45-50.

dalam penelitian ini akan melakukan pembahasan berupa dasar pemikiran sebagai landasan pembahasan masalah perlindungan anak, sebagai berikut:²⁰

1. Arti, sikap dan tindak

Sebelum mengambil suatu sikap dan menentukan tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dengan baik maka tepat apabila memahami terlebih dahulu arti atau mempunyai pengertian yang tepat mengenai suatu masalah. Dengan demikian pengertian atau arti yang tepat mengenai perlindungan anak misalnya, maka diharapkan akan bersikap dan bertindak secara tepat pula dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Pengertian yang tepat dapat berakibat motivasi yang kokoh dan positif dalam pelaksanaan perlindungan anak. Berdasarkan pengertian yang tepat, akhirnya dapat membuat kebijaksanaan dan perencanaan kerja yang lebih baik dan dapat dilaksanakan. Sehingga penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan usia remaja bagi kurang tepat dalam mengambil suatu tindakan ini, harusnya kita sebagai orang dewasa berpikir apabila sungai kotor dan berbau hendaknya yang dicari adalah sumber selokan yang berbau dan penuh limbah dan sampah, bukan hanya berfokus pada sungai kotor yang tercemar saja, sehingga itu tidak menyelesaikan masalah pada titik sumber masalah. Maka dari itu, harus terlebih dahulu sebaik mungkin dalam pemahaman suatu masalah mengenai sesuatu, demi mencegah kesalahpahaman sehingga tidak menjadikan sebagai faktor penghambat mencapai tujuan.

2. Pengertian tentang manusia

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Citra atau pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Pengertian bahwa, yang menjadi objek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban: motivasi seseorang untuk mau ikut serta secara tekun dan gigih dalam kegiatan perlindungan anak: pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik sosial dari orang tua nya, anggota masyarakat dan negara, pandangan pernyataan-pernyataan tersebut jelas berdasarkan pengertian atau citra yang tepat mengenai manusia. Sehubungan dengan ini, maka alangkah baiknya kalau ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak ini bertitik tolak dari suatu pengertian tentang manusia sebagai berikut: "yang dilindungi maupun yang melindungi dan siapa saja yang terlibat dalam masalah perlindungan anak, adalah manusia-manusia sesama kita yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita sebagai manusia, dan yang berada dengan kita dalam suatu masyarakat.

Mereka yang mempunyai citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan akan lebih mengerti apa yang dimaksud dengan membangun manusia seutuhnya, yang juga meliputi kegiatan perlindungan anak. Dan dengan demikian, mereka akan suka ikut serta dalam kegiatan melindungi anaknya sendiri maupun anak orang lain, sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Sebetulnya, sebagai warganegara Indonesia yang berfalsafah Pancasila (yang mengandung pedoman untuk kita bersikap dan bertindak secara tepat terhadap sesama manusia, dalam kita hidup bernegara dan bermasyarakat), kita wajib juga bersikap dan bertindak tepat terhadap sesama kita sebagai manusia. Sehubungan dengan ini, maka adalah mutlak kita menyebar luaskan, meratakan pengertian yang tepat mengenai manusia apabila kita mau berhasil melakukan perlindungan anak. Pengertian yang tidak tepat mengenai manusia merupakan salah satu faktor penghambat kegiatan mengembangkan keadilan dan kesejahteraan pada umumnya dan kegiatan perlindungan anak pada umumnya, dan kegiatan perlindungan anak pada khususnya. Pengertian yang tepat mengenai manusia, sebagai sesama kita yang ada dalam suatu masyarakat dapat pula mengembangkan rasa tanggung jawab kita terhadap sesama anggota masyarakat, rasa tanggungjawab ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, oleh karena yang perlu mendapatkan perlindungan tidaklah selalu anak kita sendiri, melainkan anak anggota masyarakat yang lain dari masyarakat kita.

3. Pengertian tentang keadilan

Dalam rangka pembahasan masalah perlindungan anak perlu kita mempunyai pengertian tentang keadilan yang tepat, yang mendukung kegiatan perlindungan anak. Rasa keadilan seseorang

²⁰ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, hlm 13.

akan, mempengaruhi adanya kelangsungan kegiatan perlindungan anak. Dalam pembahasan ini Arif Gosita berpegang pada pengertian keadilan sebagai berikut: bahwa “keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat”. Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak, maka antara lain dapat dikatakan, bahwa dimana ada keadilan, di situ seharusnya terdapat pula perlindungan anak yang baik. Anak dilindungi untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.

4. Hasil Interaksi

Hampir setiap tindakan dan masalah yang ada, yang terjadi, baik yang positif atau negatif dapat merupakan hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah mengamati fenomena mana saja yang relevan dan memainkan peranan yang penting dalam terjadinya sesuatu tindakan atau hal tertentu. Berdasarkan pemikiran ini, maka dipaksa untuk melihat masalah menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, apabila ingin mendapatkan gambaran yang benar mengenai sesuatu. Diutamakan dalam pemikiran ini hubungan-hubungan yang ada antara unsur-unsur yang relevan, fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dikatakan bahwa ada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang bersangkutan. Misalnya dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi anak hal ini perlu diamati fenomena yang ada dan akan berdampak seperti apa, apakah akan mencapai tujuan dalam melindungi anak atau malah menjerumuskan anak.

Peninjauan interaktif ini memperluas para penanggungjawab atas atau orang-orang yang terlibat dalam terjadinya suatu tindakan, peristiwa. Dengan demikian dapatlah dimengerti mengapa kegiatan atau usaha perlindungan anak dikatakan sebagai suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Maka berkaitan dengan masalah perlindungan anak, perlu kiranya diperhatikan fenomena yang relevan, faktor-faktor mana yang menghambat atau mendukung adanya usaha perlindungan anak.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.²¹

Menurut Arif Gosita pelaksanaan perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional maupun modern.²²

Dalam penyediaan alat kontrasepsi ini tentu bertentangan dengan Pancasila sila ke I yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa” dan selanjutnya sila ke II yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang mana dimana letak ketuhanan yang maha esa dan manusia yang adil dan beradab apabila negara memfasilitasi alat kontrasepsi untuk anak yang seorang mendukung *sex* bebas, hal ini tentu akan menjadikan polemik dan sangat rawan disalahgunakan di lapangan nantinya. Arif Gosita mengungkapkan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan, penyalahgunaan kekuasaan dan mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri.²³

Dengan dicantumkannya pandangan hidup yaitu Pancasila dalam pembukaan suatu undang-undang dasar, maka ini berarti bahwa pandangan hidup tersebut merupakan jiwa undang-undang dasar tersebut. Dan selanjutnya, pandangan tersebut dapat merupakan, menjadi pandangan hidup bangsa,

21 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta:Bumi Aksara), 1990, hlm, 15.

22 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Pressindo,1998), hlm, 21.

23 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak hlm. 20.

dasar negara, tujuan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hukum itu sejatinya adalah moral. Menurut Fuller, suatu sistem hukum mempunyai suatu “*Inner morality*”²⁴, moral yang ada dan sengaja dibangun dan dimasukkan ke dalam sistem hukum itu. Dengan moralitas. Lon L Fuller dalam bukunya yang berjudul “*The Morality of Law*” bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan moral, ia mengatakan bahwa “seburuk-buruknya penguasa akan merasa segan apabila mengumandangkan aturan yang tak bermoral. Lalu ia mempertanyakan bagaimana bisa datangnya rasa segan itu apabila hukum dan moral dipisahkan?”²⁵

Apabila ditarik kesamping, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu sejarah besar pembaharuan hukum pidana nasional. KUHP yang berlaku selama ini merupakan produk hukum peninggalan kolonial dengan dasar pemberlakuan yaitu asas konkordansi atau penyesuaian dengan Negara jajahan. Disahkannya KUHP yang baru, muncul beberapa tindak pidana baru (kriminalisasi) yang tidak diatur dalam KUHP yang lama, salah satunya adalah kriminalisasi delik perzinahan.

Berdasarkan KBBI, zina sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seroang laki-laki yang bukan suaminya.

Menurut KUHP, zina di identikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelak telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/ bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. R. Soesilo menjelaskan perihal perzinahan, bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan istri atau suaminya. Supaya dapat dikatakan termasuk dalam pasal ini, suatu persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak.²⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut zina dalam konsep KUHP tidak dapat dikenakan terhadap laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Jika melihat pada perkembangan di masyarakat perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang dianut dalam masyarakat Undang (UU) lainnya juga menentukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan.

Terjadinya beberapa perluasan dalam konsep perzinahan tentu akan memberikan suatu batasan baru tingkah laku masyarakat yang menyimpang berdasarkan konsep hukum pidana. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana *social control* yang artinya hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya hukum berfungsi memberikan suatu batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan Keputusan untuk mengkriminalisasi suatu perilaku merupakan masalah yang kompleks. Pandangan Andrew Ashworth adalah bahwa *oportunisme* dan kekuasaan politik, keduanya terkait dengan budaya politik yang berlaku di suatu negara, merupakan penentu utama tetapi secara tradisional perlu diajukan dua pertanyaan apakah perilaku tersebut berbahaya bagi individu atau masyarakat dan apakah perilaku tersebut amoral. Jika jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut adalah ‘ya’ maka perilaku tersebut dianggap *prima facie* yang tepat untuk kriminalisasi.²⁷

Berdasarkan syarat atau kriteria dan beberapa pertimbangan, ada beberapa alasan yang mendasar sehingga tepat dalam KUHP baru delik perzinahan dikriminalisasi. *Pertama*, perzinahan menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik yang bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat. Terjadinya beberapa perluasan dalam konsep perzinahan tentu akan memberikan suatu batasan baru tingkah laku masyarakat yang menyimpang berdasarkan konsep hukum pidana. Hal ini

²⁴ Raymon, *Philosophy Of Law, A Very Short Introduction*, (Oxford University Press, Oxford, 2006).

²⁵ Lon Luvois Fuller, *The Morality Of Law*, (Yale University Press, 1969).

²⁶ Raden Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010).

sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana *social control* yang artinya hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya hukum berfungsi memberikan suatu batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum, serta apa akibat (sanksi) dari penyimpangan itu.²⁸ Besarnya kerugian akibat perzinahan, sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warganya maka diperlukan kebijakan hukum pidana untuk mencegah, melarang, dan menindak pelaku perzinahan.

Kedua Peraturan perzinahan Pasal 284 KUHP secara filosofis dan sosiologis tidak selaras dengan pemahaman tentang larangan perzinahan yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, yang dilandasi oleh nilai hukum adat dan hukum Islam sehingga dalam konsep pembaharuan hukum pidana tentang zina perlu disesuaikan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. hal ini berarti dalam pembaharuan hukum harus berorientasi pada ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang terkandung didalamnya nilai/ide ketuhanan (*moral religius*), kemanusiaan (*humanistis*), kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial.²⁹

Selain itu pembaharuan hukum pidana juga hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.³⁰ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh William A. Edmundson menyatakan bahwa sebuah tindakan dianggap salah jika tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral. Semua orang memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan yang secara moral (dianggap) salah. Pendapat ini mendeskripsikan hubungan logis antara konsep-konsep kebersalahan secara moral, tuntutan moral, dan kewajiban moral dan dapat dianggap sebagai kebenaran kecil (*trivial*) atau sebagai ketetapan.³¹

SIMPULAN

Pancasila merupakan jiwa kepribadian bangsa serta cita-cita moral bangsa. Pancasila memiliki peran utama dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni sebagai Dasar Negara, maka dari itu Pancasila perlu dimengerti, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila merupakan landasan dalam pelaksanaan perlindungan anak yang baik sesuai apa yang dikemukakan oleh Arif Goshita sehingga terwujudnya perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggungjawab, dan bermanfaat. Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak ini menandakan ketidak konsistenan negara terhadap masyarakatnya dimana negara mengupayakan hukum bersumber norma-norma masyarakat. Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak bukan perlindungan anak yang baik karena hal ini bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dan cita-cita moral bangsa.

REFERENSI

- Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Prima Harsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Pustaka Yustisia:Yogyakarta, 2015), hal. 5.
- Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Budiyo, K. 2014. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Alfabeta.
- Clara, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020).
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015): 45-50.
- Hakiki, K. M, "Hadits-Hadits tentang pendidikan Seks. Al-Dzikra," 9(1),2015, hlm 45-56.
<https://umsida.ac.id/dosen-umsida-tanggapi-penyediaan-alat-kontrasepsi/> diakses tanggal 30 Agustus 2024.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:Bumi Aksara), 1990, h.
- Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila "Edisi ke 9". Yogyakarta: Paradigma.

²⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

²⁹ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

³⁰ Sumardi, Lukito, and Ichwan, "Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia."Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

³¹ Widayati, "Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives."

- Lon Luvois Fuller, *The Morality Of Law*, (Yale University Press, 1969).
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). "Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives."
- Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, Wenny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Rineka Cipta: Jakarta, 2013), hlm. 1.
- Ndari, S. S. , *Metode Pendidikan Seksualitas di Taman Kanak-kanak*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020).
- Okara, M, *Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, (41), 9, 2005.
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2005).
- Raden Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta
- Raymon, *Philosophy Of Law, A Very Short Introduction*, (Oxford University Press, Oxford, 2006).
- Rohmaniah, S, "Pendidikan Seks Bagi Remaja (Perspektif Abdullah Nashih Ulwan Dan Ali Akbar)", *Dewantara*, 10, 200-219, 2020.
- Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)", *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hal. 5.
- Sumardi, Lukito, and Ichwan, "Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- Suranto A.W. 2013. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. Vol 10.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010).